

**PENEGAKAN REGULASI DALAM PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Nabil Humam

NPP. 31.0709

Asdaf Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: nabilhumam8802@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research focuses on the large number of street vendors and seasonal vendors who trade inappropriately and do not have a business license. **Purpose:** To analyze the Enforcement of Regulations in the Regulation of Street Vendors and Seasonal Traders in the Tarakan City Pamong Praja Police Unit, North Kalimantan Province. **Methods:** This research uses descriptive qualitative research methods this is necessary to obtain the research data needed to produce the findings of this research. **Results:** The results of the study that technically the enforcement of local regulations on street vendors (PKL) Number 20 of 2001 concerning the enforcement of street vendors and seasonal traders has been running well in accordance with the rules in order to create order, tidiness, and beauty of the city in accordance with existing provisions. **Conclusion:** The obstacles or barriers in this study are that there are still violations, which are caused by internal factors and external factors. Therefore, the solution to the obstacles or obstacles is to provide special guidance and sanctions for violators of Regional Regulation Number 20 of 2001 concerning Enforcement of Street Vendors and seasonal so as not to repeat violations that have been made by traders and socialize several government programs. **Keywords:** Regulation, Enforcement, Research, Street Vendors, Seasonal Vendors
Keywords: Regulation, Enforcement, Research, Street Vendors, Seasonal Traders.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penelitian ini berfokus pada banyaknya pedagang kaki lima dan musiman yang berdagang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki izin usaha dagang. **Tujuan:** Untuk menganalisis mengenai Penegakan Regulasi Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif hal ini diperlukan untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan untuk menghasilkan temuan penelitian ini. **Hasil:** Hasil penelitian bahwa secara teknis Penegakan perda pedagang kaki lima (PKL) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan guna menciptakan ketertiban, kerapian, dan keindahan kota sesuai dengan ketentuan yang ada. **Kesimpulan:** Kendala atau hambatan dalam penelitian ini adalah masih ada pelanggaran yaitu disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Maka dari itu solusi atas kendala atau hambatan tersebut yaitu dengan memberikan pembinaan khusus dan sanksi bagi para pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan

Pedagang Kaki Lima dan musiman agar tidak mengulangi pelanggaran yang sudah diperbuat oleh para pedagang dan mensosialisasikan beberapa program pemerintah.

Kata Kunci : Regulasi, Penegakan, Penelitian, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Musiman.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur politik yang paling konkrit dalam menjalankan urusan negara adalah pemerintahan (Muhtar, 2015). Pemerintahan adalah sebuah organisasi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memajukan suatu negara (Fathur, 2018), pemerintahan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara memiliki berbagai masalah terkait dengan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi yang memungkinkan pemerintah menjalankan aktivitas mereka dengan aman dan tertib. Upaya penanganan yang dapat dilakukan dengan melakukan penegakan perda dan perkada menjadi langkah pertama dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi masyarakat. Penegakan perda dan perkada sering melibatkan tindakan pemerintah atau badan hukum untuk menegakkan norma norma yang telah di tetapkan (Evianny,2023). Salah satu aspek permasalahan yang sering terjadi yaitu dengan adanya Pedagang Kaki Lima dan pedagang kaki lima musiman. Karena keberadaan Pedagang Kaki Lima dan pedagang musiman yang selalu dipermasalahakan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menjual barang dagangannya yang tidak sesuai dengan tempat yang berlaku atau illegal, permasalahan lain yang terjadi banyak pedagang musiman yang sering berdagang di area rawan pemukiman atau trotoar sehingga mengakibatkan jalanan atau kawasan tersebut menjadi kumuh dan tidak kondusif. Penyebab banyaknya pedagang yang ada di Kalimantan Utara akibat adanya transmigrasi ke Provinsi Kalimantan Utara dikarenakan para transmigran datang ke provinsi Kalimantan Utara untuk mencari lapangan pekerjaan. Pemerintah provinsi Kalimantan Utara melakukan upaya dengan cara pendataan terhadap para transmigran guna mengetahui jumlah transmigrasi setiap tahunnya. Dari data yang tersedia dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara, terhitung sejak tahun 1972 hingga 2018, jumlah penempatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 12.505 KK (Kepala Keluarga). Kota Tarakan menempati urutan keempat dari data transmigrasi, hampir seluruh transmigran yang datang ke Kota Tarakan untuk mencari lapangan pekerjaan dikarenakan wilayah Kota Tarakan yang strategis dan berbatasan dengan Negara Malaysia, akan tetapi realita dilapangan bahwasannya di Kota Tarakan memiliki lapangan pekerjaan yang terbataas sehingga dari hal tersebut banyak para transmigran beralih menjadi pedagang kaki lima dan musiman untuk menyambung hidup. Hal-hal yang terkait dengan kependudukan, perencanaan tata ruang, dan menjaga ketertiban umum menjadi faktor utama yang menjadi dasar bagi pemerintah Kota Tarakan dalam merumuskan kebijakan peraturan daerah yang mengatur tentang penegakan kaki lima dan musiman.

Terkait dengan penegakan peraturan daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2001 terhadap para pedagang kaki lima yang berjualan banyak yang melanggar aturan dengan tidak mengikuti ketentuan yang ada. Yang bertujuan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dikota Tarakan, bagi para pedagang yang melanggar akan ditertibkan dengan diberikan sanksi baik lisan, surat dan pemberian tipiring oleh satuan polisi pamong praja yang berdasar pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2001. Tetapi realita di lapangan masih banyaknya pedagang yang sudah diberikan sanksi karena berdagang tidak sesuai ketentuan tetapi tidak jera dan tetap berjualan dengan tidak mengikuti ketentuan yang ada, adapun sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, tertulis dan tindak pidana ringan tentang pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Empat kecamatan yang ada di Kota Tarakan menjadi lokasi penelitian terjadi lonjakan yang ada dari tahun 2020 hingga tahun 2022, pada tahun 2020 data pedagang yang terdata berjumlah 256 jiwa, pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 262 jiwa, pada tahun 2022 Terjadi lonjakan kembali menjadi 270 jiwa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasannya lonjakan yang ada akibat imbas dari transmigrasi yang beralih menjadi pedagang di Kota Tarakan.

Dari data pedagang kaki lima dan musiman yang di bagi menjadi empat kecamatan, kecamatan Tarakan Timur memiliki data pedagang kaki lima dan musiman yang paling tinggi, meskipun setiap kecamatan memiliki lokasi strategisnya masing-masing untuk berdagang akan tetapi Kecamatan Tarakan Timur memiliki data pedagang terbanyak oleh karena itu fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Kecamatan Tarakan Timur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan PMK) Kota Tarakan memberikan pemahaman kepada warga setempat agar tidak menempati lokasi yang bisa Mengganggu estetika serta ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Para Pedagang Kaki lima diberikan sosialisasi untuk tidak berdagang di bahu jalan ataupun trotoar karena dapat merusak suasana jalan dan dapat mengganggu mobilitas baik pejalan kaki maupun kendaraan. Selain mengganggu pengguna jalan, daerah kawasan pedagang Kaki lima berjualan menjadi kawasan yang kumuh. Akibatnya masyarakat menjadi kurang nyaman dalam melintasi kawasan yang menjadi tempat berdagang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan pedagang kaki lima dan musiman di Kota Tarakan. Penelitian Bintardi berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 (Laksono, 2019), menemukan bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum terhadap PKL. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbilang rendah, sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat yang bersifat manusiawi setia sekaligus efektif. Penelitian Rahmi menemukan bahwa terdapat indikator kinerja yang masih kurang baik yaitu indikator effectiveness. Untuk 3 indikator lainnya sudah baik, Unit Satpol PP Kecamatan Serpong telah melakukan pengenalan pada PKL di Pasar Serpong. (Syamsuddin, 2020). Penelitian Rudy selanjutnya menemukan bahwa Karakteristik PKL di jalan Dewi Sartika Kota Bogor didominasi oleh laki-laki yang merupakan kepala keluarga yang sudah berjualan rata-rata 10 tahun. Tingkat pendidikan relatif rendah dan menjadi PKL akibat terkena dampak saat krisis moneter. Upaya penataan dilakukan dengan pemberian serah terima dari pihak swasta ke pemerintah kota Bogor dengan konsep integrasi penyediaan ruang public untuk PKL di sekitar jalan Dewi Sartika tersebut menjadi kurang maksimal. (Rudy, 2014). Penelitian Muchlas menemukan bahwa Pemerintah belum bisa menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan Pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi serta sekaligus efektif. (Riskasari, 2015). Penelitian Ibnu menemukan bahwa Akibat positif yang dirasakan di warga di Kecamatan Sidoarjo

terkait implementasi kebijakan perihal penataan serta pemberdayaan Pedagang Kaki 5 dimana adanya timbal-balik antara masyarakat menggunakan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, dan dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari berbagai rakyat terkait perilaku PKL yang sering menempati areal umum, serta trotoar yang menghambat ketertiban serta ketentraman umum. (Ismianto, 2014).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penegakan perda pedagang kaki lima dan musiman membedakan yaitu dalam proses penegakan pedagang kaki lima dan pedagang musiman pemerintah membuat aplikasi system (OSS) guna mempercepat dan mempermudah pembuatan perizinan usaha dagang melalui sistem online yang dapat di akses secara online. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif juga berbeda dengan Bintardi, Rahmi, Rudy, Muchlas, maupun Ibnu. Selain itu pengukuran/indicator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Simangunsong (Simangunsong, 2017) menyatakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, arena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, metode utama untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Penegakan Regulasi Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

II. METODE

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012) metode khusus digunakan untuk melakukan penelitian dan mengklarifikasi bagaimana suatu konstruksi dapat dijabarkan. Penelitian ini menggunakan kualitatif (Sugiyono, 2021). Menjelaskan bahwa peneliti dalam waktu yang sama mengumpulkan data kualitatif, menganalisis secara observasi, wawancara, dan dokumentasi dan membandingkan hasilnya untuk mengetahui apakah temuannya itu saling melengkapi atau tidak. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2015) pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi dari situasi yang biasanya terjadi suatu objek. Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian mencari literatur yang tersedia dalam jurnal dan tesis sebelumnya yang dapat diakses secara online. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan observasi di tempat penelitian, wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yaitu terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan, pedagang kaki lima, pedagang kaki lima musiman, dan masyarakat Kota Tarakan. Adapun analisisnya menggunakan teori penegakan oleh Sugiyono (Sugiyono, 2018) yang menyatakan pengumpulan data di bagi menjadi tiga yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penegakan pedagang kaki lima dan musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara menggunakan pendapat dari Sugiyono (Sugiyono, 2015) yang menyatakan pengumpulan data di bagi menjadi tiga yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Anggaran

Menurut Soekanto (Soekanto, 2021) upaya penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan, dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan pengelolaan anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen kegiatan. Jika sebuah instansi mengalami masalah anggaran, maka pelaksanaan kegiatan bisa terganggu atau bahkan berhenti sama sekali. pembicaraan mengenai anggaran, kita hanya dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan tugas lapangan. Oleh karena itu, terkadang pelaksanaan di lapangan tidak mencapai hasil maksimal karena harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, sehingga tidak ada kegiatan yang terhambat.

Data anggaran yang di gelontorkan untuk kegiatan patroli dan jaga oleh satuan polisi pamong praja Kota Tarakan, dari data di atas merupakan data anggaran setiap orang dimana setiap regu terdiri dari 1 danton dan 7 anggota, dalam pelaksanaan patroli 1 (satu) hari dibagi menjadi 2 regu yang lingkup per regu melakukan patroli 2 (dua) kecamatan yang dilakukan patrol 3 (tiga) kali sehari pada saat pagi,siang, dan malam. Dari data tabel di atas terjadi penurunan anggaran yang terjadi di tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 9 (Sembilan) ribu per orang diakibatkan anggaran dana yang diterima oleh Satpol PP di tahun 2023 terjadi penurunan sehingga untuk tetap berjalannya patroli yang ada dilakukan pemotongan anggaran patroli. anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan masih jauh dari mencukupi untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan kaki lima dan musiman. Meskipun begitu, keterbatasan anggaran tersebut tidak mengakibatkan penurunan kualitas padad pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan dalam melaksanakan kegiatannya.

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman tentunya faktor anggaran merupakan aspek penting agar terlaksananya kegiatan dengan lancar. Anggaran berperan sebagai panduan operasional yang memberikan arah dan target bagi kegiatan dimasa yang akan datang, seperti penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan. Kurangnya anggaran dapat menghambat atau bahkan tidak terlaksananya kegiatan tersebut. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki alokasi anggaran khusus untuk penegakan Peraturan Daerah tersebut, namun anggaran tersebut terbilang minim, menyebabkan keterbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas mereka.

Upaya yang harus dilakukan agar kegiatan terlaksana dengan baik yaitu dengan adanya anggaran yang cukup. Dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja, perlengkapan yang memadai menjadi suatu keharusan agar penegakan peraturan tersebut dapat berjalan optimal. Menurut Bapak Sofyan, Kasat Pol PP, beliau menjelaskan “meskipun anggaran yang ada terbatas, pihaknya berupaya memaksimalkan penggunaannya dengan melakukan

penyesuaian anggaran antarkegiatan dan perencanaan yang matang untuk tahun-tahun berikutnya.”

Dari hasil observasi lapangan, terlihat bahwa keterbatasan anggaran telah mendorong Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pemantapan perencanaan terhadap berbagai program/kegiatan dan mengajukan rencana anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun berikutnya. Hal ini bertujuan agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik, mengingat sebelumnya kinerja mereka terhambat oleh keterbatasan anggaran yang berdampak pada kurangnya fasilitas dan kelancaran operasional.

Dari wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan telah melakukan upaya pemantapan perencanaan terhadap berbagai program/kegiatan serta mengajukan rencana anggaran sesuai dengan target yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat terealisasi dengan baik.

3.2 Sarana Prasarana

Menurut Rahardjo penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menerapkan dan menjalankan norma norma hukum (Rahardjo, 2009), dalam pelaksanaannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan belum memadai untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah. kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah sudah banyak yang tidak memadai, terutama tongkat T dan tameng yang penting bagi anggota Satpol PP di lapangan. Jumlah kendaraan operasional yang kurang dan beberapa tidak dapat digunakan juga menjadi perhatian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan sangat diperlukan untuk mendukung tugas lapangan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat mengakibatkan lingkungan kerja yang tidak maksimal, menurunkan kinerja pegawai, serta mengurangi motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan, kurangnya sarana dan prasarana secara tidak langsung dapat mengganggu kondisi kerja dan mempengaruhi motivasi anggota personil. Bapak Yunus Luat, Sekretaris Satpol Polisi Pamong Praja Kota Tarakan, dalam wawancara pada hari Kamis 16 Januari 2024, menyatakan:

Sarana yang tersedia saat ini tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Terdapat keterbatasan kendaraan operasional dan perlengkapan seperti tongkat T dan tameng yang sudah tidak layak pakai. Hal ini menyebabkan kadang-kadang anggota tidak dapat melengkapi diri dengan peralatan yang sesuai saat turun ke lapangan.

Selanjutnya, Bapak Yunus Luat menambahkan bahwa mereka akan tetap memaksimalkan kinerja mereka meskipun sarana dan prasarana masih perlu diperbaiki. Mereka telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Berdasarkan observasi lapangan, meskipun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan masih mengalami kekurangan dalam fasilitas sarana dan prasarana, beberapa perbaikan telah dilakukan seperti kendaraan operasional. Mereka juga telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi kendala tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana sangat diperlukan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Langkah ini didukung oleh upaya mereka dalam mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

3.3 Masyarakat

Masyarakat merujuk pada beragam kelompok dan individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di sekitar wilayah tersebut. Masyarakat dalam konsep penegakan Perda pedagang kaki lima melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam. Penting bagi pemerintah daerah untuk memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan Perda sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat (Husein, 2011) penegakan . sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap penerapan Peraturan Daerah. Hal ini dapat memengaruhi pedagang kaki lima yang sebelumnya mematuhi peraturan untuk kemudian melanggarnya kembali.

Kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk membangkitkan kesadaran hukum. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mepedulikan Peraturan Daerah ini, dan sikap ini mempengaruhi pedagang lain untuk tetap melanggar, menyebabkan tingginya jumlah pelanggaran. Banyaknya masyarakat melanggar karena tempatnya ramai dan konsumen kadang mengeluh tentang ruang dagang yang sempit. Dia merasa perlu memperluas area dagangnya untuk kenyamanan konsumen. Namun, penelitian juga melibatkan wawancara dengan salah satu pedagang yang taat pada Perda, Bapak Ismail, pada tanggal 14 Januari 2024. Beliau menyatakan bahwa “sebagian pedagang mengeluhkan peraturan tersebut tapi saya disini mau mencari nafkah yang halal dan saya akan berusaha untuk tetap mematuhi peraturan tersebut sehingga dalam pelaksanaan usaha dagang saya tidak di tertibkan.”

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang kurang sadar akan pentingnya mematuhi Perda, terutama setelah Perda tersebut disosialisasikan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendorong mereka untuk melanggar aturan, seperti merusak trotoar untuk memperluas area dagang.

Dari hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mereka, menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman.

Upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, merupakan faktor kunci dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam wawancara dengan Mezak, Kasi Penyelidik dan Penyidik, pada hari Selasa 14 Januari 2024, di ruang kerjanya, beliau menjelaskan “kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama pelanggaran hukum tersebut. Banyak pedagang kaki lima yang tetap berdagang di tempat yang sudah dilarang, yang kemudian mempengaruhi pedagang lainnya untuk melanggar aturan tersebut

Peneliti juga memawancari salah satu pedagang yang taat dengan Perda yaitu Bapak Ismail terkait bagaimana pendapat Bapak mengenai perda tersebut, pada hari Sabtu 14 Januari 2024 mengatakan

bahwa “sebagian pedagang pasti mengeluh dengan peraturan tersebut tapi saya disini mau mencari nafkah yang halal dan saya akan berusaha untuk tetap mengikuti peraturan tersebut sehingga dagangan saya tidak diganggu ataupun dibongkar. “

Berdasarkan hasil observasi lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja secara langsung menyosialisasikan Peraturan Daerah kepada para pedagang dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar yang telah menerima tiga surat peringatan. Mereka juga menindak terhadap oknum-oknum yang melanggar agar tidak mengulangi pelanggarannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi dilapangan, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan sudah lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dan Musiman dengan cara mendatangi langsung ke lokasi ke tempat para pedagang kaki lima berjualan dan satuan polisi pamong praja Kota Tarakan juga memberikan pembinaan khusus kepada para oknum pedagang kaki lima yang masih melanggar ketentuan agar tidak mengulangi lagi sehingga para pedagang lainnya tidak ikut terpengaruh.

3.4 Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasannya terdapat temuan dimana pelaksanaan yang di lakukan oleh para satuan polisi pamong praja sudah berjalan dengan baik dengan mengikuti SOP dan aturan yang berlaku, akan tetapi faktor pendukung dalam pelaksanaan operasi yang tidak maksimal seperti di sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia sehingga dalam pelaksanaan tersebut menjadi kurang maksimal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian baru yang membahas penegakan pedagang kaki lima dan pedagang musiman berdasarkan system (OSS), akibat positif dari kegiatan penegakan ini banyak masyarakat yang sudah tertib dalam melakukan usaha dagang sesuai dengan ketentuan dan pemerintah daerah ikut serta dalam mendukung penegakan perda dengan membuat program dalam mempercepat dan mempermudah pembuatan perizinan usaha dagang melalui sistem online yang dapat di akses secara online

Satuan Polisi pamong praja Kota Tarakan memiliki pembaruan dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada penataan pedagang kaki lima, pada penelitian saat ini berfokus pada analisis penegakan dan terobosan kebijakan berupa kemudahan dalam perizinan usaha dagang, dengan adanya terobosan kebijakan diharapkan pedagang dapat mengikuti aturan perda terkait pedagang kaki lima di Kota Tarakan.

IV. KESIMPULAN

Penegakan perda pedagang kaki lima (PKL) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan guna menciptakan ketertiban, kerapihan, dan keindahan kota sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL) akibat kurangnya pemahaman mereka tentang peraturan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah PKL yang beroperasi tidak sesuai tempat yang ditentukan terlebih lagi melakukan usaha tanpa izin, hal ini menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah.

Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkhusus oleh satuan polisi pamong praja Kota Tarakan yang menjalankan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Musiman ini dalam mengatasi pelanggaran pedagang kaki lima yang berjualan di daerah fasilitas umum dipengaruhi oleh sikap toleransi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, kurangnya peran serta pemerintah, dan kurangnya partisipasi pedagang terhadap sosialisasi mengenai ketentuan pedagang kaki lima (PKL) dalam menjalankan usahanya dengan harapan para pedagang memahami dan mematuhi aturan yang berlaku terkait aktivitas mereka. Faktor pendukung terdiri dari terbentuknya integritas para satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya meskipun dengan sarana prasarana yang minim dan anggaran yang terbatas, serta terbentuknya kolaborasi antar OPD dalam upaya penegakan perda serta upaya pemerintah daerah dengan membuat program pendaftaran secara online agar mempermudah pedagang untuk memiliki izin dalam melakukan usaha.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*)

Peneulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan regulasi terkait pedagang kaki lima dan musiman oleh Satpol PP Kota Tarakan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Tarakan dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Evianny, dan Sutiyo, *Perlindungan Masyarakat, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 2023
- Fathur, Rahman, "Teori Pemerintahan" (Malang: UB Press, 2018)
- Fernandes, Simangunsong, "Metodologi Penelitian Pemerintahan," Alfabeta. Bandung, 2017
- Haboddin, Muhtar, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Universitas Brawijaya Press, 2015)
- Husein, Umar, "Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis edisi 11," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 14 (2011)
- Ismanto, S. I. (2014). Implementasi Kebijakan Publik tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Studi di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. 97-98.
- Laksono, B. D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.

Rahardjo, Satjipto, "Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis," 2009

Riskasari, T. M. (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. 193.

Rudy, M. (2014). Strategi Penataan PKL di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 54.

Soekanto, Soerjono, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum," 2021, Hal 5

Sugiyono, "Metode penelitian kombinasi (mixed methods)," Bandung: Alfabeta, 28 (2015), 1–12

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV" (Alfabeta, 2012)

Sugiyono, Sudarwan, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D," Alfabeta, Bandung, 2018

Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Serpong. Jurnal Ilmiah SeMaRak, 9-10.

